Tanggung Jawab Hukum Lembaga Amil Zakat atas Kebocoran Data Pribadi Muzaki Berdasarkan UU PDP

Moh Rihul Azhar[1*]
[1]Hukum Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember, Indonesia
[*1]*Corresponding email: rihulazhar80@gmail.com.*

ABSTRACT - *The transition from conventional to digital platforms to zakat transactions has made it easier for zakat payers, but on the other hand, it poses a serious threat in the form of personal data leaks. Zakat Institutions (LAZ) now manage thousands of pieces of sensitive information, ranging from identity data and financial records to contact numbers. This study aims to examine the legal liability of LAZs in the event of a data leak for zakat payers, as defined by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP). Therefore, important research questions arise: first, what is the legal liability of Zakat Institutions (LAZs) as controllers of personal data for data leaks involving zakat payers, according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? Second, what is the legal protection for zakat payers who are harmed by the data leak? The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. Data is analyzed qualitatively against the principles of data governance and sanctions regulations in the digital ecosystem. The study results indicate that LAZ has the legal status as a Personal Data Controller and is obligated to ensure the technical and operational security of zakat payers' data. If a data breach occurs due to system negligence, LAZ can be subject to administrative sanctions in the form of warnings, termination of data processing, and even substantial fines. In addition to state sanctions, LAZ also bears civil liability to pay compensation for material and immaterial losses suffered by zakat payers. Field findings indicate that most LAZs lack adequate cybersecurity infrastructure and incident mitigation protocols. Therefore, strengthening operational standards for data protection is essential to maintaining public trust in digital zakat management.*
Keywords: *Zakat Collection Institutions, Data Leaks, Zakat Payers, Digital Zakat, PDP Law.*

ABSTRAK – Peralihan transaksi zakat dari konvensional ke platform digital memudahkan muzaki, namun di sisi lain menyimpan ancaman serius berupa kebocoran data pribadi. Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini mengelola ribuan informasi sensitif, mulai dari data identitas, rekam finansial, hingga nomor kontak. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum LAZ apabila terjadi kebocoran data muzaki ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Maka muncul rumusan masalah yang penting untuk dikaji, yang pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengendali data pribadi atas kasus kebocoran data muzaki menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagu muzaki yang dirugikan akibat kebocoran data tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa LAZ berkedudukan sah sebagai Pengendali Data Pribadi yang wajib menjamin keamanan data muzaki secara teknis maupun operasional. Jika terjadi insiden kebocoran akibat kelalaian sistem, LAZ dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, penghentian pemrosesan data, hingga denda bernominal besar. Selain sanksi negara, LAZ juga memikul tanggung jawab perdata untuk membayar ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang dialami muzaki. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa sebagian besar LAZ belum memiliki infrastruktur keamanan siber dan protokol mitigasi insiden yang memadai. Oleh karena itu, penguatan standar operasional perlindungan data menjadi syarat mutlak agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat digital tetap terjaga.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat, Kebocoran Data, Muzaki, Zakat Digital, UU PDP.

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat telah mengalami perubahan besar dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan platform digital dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat memungkinkan lembaga amil zakat (LAZ), termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk meningkatkan efisiensi dan tranparansi dalam operasional mereka. Dengan menggunakan aplikasi web, e-wallet, dan sistem pembayaran digital, muzakki kini bisa menyalurkan zakat dengan lebih cepat dan mudah tanpa harus melalui proses manual yang kompleks. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga membuatnya lebih fleksibel, sehingga zakat bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja.[1] Digitalisasi dalam sistem zakat telah menjadi solusi utama dalam meningkatkan efesiensi pengelolaannya.

Dengan pemanfaatan teknologi digital, proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Kehadiran platfrom secara daring serta aplikasi mobile mempermudah individu dalam berpartisipasi dalam pembayaran zakat secara lebih praktis dan transparan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat. Meski digitalisasi dalam sistem zakat membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada, seperti Risiko kegagalan dalam transfer dana zakat, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kerentanan terhadap risiko teknologi informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan keamanan siber serta pengembangan teknologi finansial yang lebih aman.[2] Zakat merupakan salah satu instrument ekonomi islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat. Selain sebagai kewajiban agama bagi umat islam yang memenuhi syarat, zakat juga berfungsi sebagai sarana redistribusi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dalam perspektif hukum islam, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting karena ternasuk salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi nisab dan haul.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[1] Mushdalifah et al., "Analisis Hukum Atas Pengelolaan Zakat Digital: Tantangan Keamanan, Literasi, Dan Regulasi," *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (2024): 65–79, http://dx.doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655.

[2] MOHAMMAD MUZAKI MUZAKI, "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki," *At Tirmidzi* 1, no. 1 (2024).

Pasal 3 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrument Pembangunan sosial ekonomi yang memiliki dimensi publik.[3]

Oleh sebab itu, penjelasan dari latar belakang di atas memunculkan rumusan masalah yang penting untuk di kaji lebih mendalam yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum Lembaga Amil Zakat atas kebocoran Data Pribadi muzaki berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Lembaga Amil Zakat terhadap kerugian muzaki akibat kebocoran Data Pribadi berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi?

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia sudah banyak dijelaskan oleh ahli-ahli hukum, diantara sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum dalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorsng dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak dalam lingkupan hukum dan kepentingan tertentu. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.

Philipus membagi dua macam konsep perlindungan hukum yaitu (1) sarana perlindungan hukum preventif yang mana perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

[3] Maswandi Maswandi, "ANALISIS HUKUM DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI INDONESIA," *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA* 6 (2026): 27–37.



bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. (2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[4]

Maka dengan teori perlindungan hukum ini memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan data pribadi muzaki yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam menjalankan kegiatannya, LAZ memperoleh dan mengelola berbagai data pribadi muzaki yang digunakan untuk kepentingan administrasi, penghimpunan, serta pengelolaan zakat. Oleh karena itu, LAZ tidak hanya memiliki tanggung jawan dalam mengelola dana zakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi yang dipercayakan oleh muzaki.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Menurut Van Apeldoorn, "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret".

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Sudikno mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yangdiharapkan dalam keadaan tertentu.[5]

3. Teori Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan suatu ketentuan atau aturan yang mengatur terkait hak privasi seseorang baik individu ataupun kelompok, karena

---

[4] Qodariah Barkah, M Sy Andriyani, and M SY, "Perlindungan Hukum," *Palembang. CV. Doki Course and Training*, 2024.

[5] Siti Halilah and Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).

merupakan bentuk urgensi peraturan yang di atur dalam ketentuan regulasi perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".[6]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approache*) dan pendekatan analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tranformasi sistem tata kelola zakat yang semula bertumpu pada interaksi konvensional kini bergeser secara masif menuju platform digital. Perubahan ini membawa konsekuensi baru bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam kontruksi hukum nasional, aktivitas penghimpunan dana melalui media berbasis siber tidak sekadar memindahkan media transaksi, melainkan menciptakan hubungan hukum baru dalam pengelolaan data pribadi. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, institusi atau pihak yang memiliki kewenangan menetapkan tujuan serta memegang kendali atas pemrosesan informasi dikualifikasikan sebagai Pengendali Data Pribadi.[7]

Dalam realitas operasionalnya, LAZ menghimpun dan menyimpan basis data muzaki yang memiliki tingkat sensitivitas variatif. Data tersebut meliputi identitas dasar (seperti Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan, alamat domisili, dan kontak seluler) hingga data spesifik berupa rekam riwayat

---

[6] Muhammad Fikri and Shelvi Rusdiana, "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia," *Ganesha Law Review* 5, no. 1 (2023): 39–57.

[7] Maswandi, "ANALISIS HUKUM DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI INDONESIA."



transaksi keuangan, nomor rekening perbankan, serta tingkat pendapatan.[8] Penata data tersebut memberikan implikasi kewajiban (*legal burden*) yang bersifat mutlak. LAZ wajib menjamin bahwa seluruh tahapan pemrosesan data mulai dari perolehan. Penganalisisan, penyimpanan, hingga penghapusan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip privasi dan perlindungan siber.

Penetapan kriteria Pengendali Data Pribadi kepada LAZ melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban yuridis secara bertingkat apabila terjadi insiden kebocoran data (*data breach*). Berdasarkan evaluasi normatif terhadap regulasi UU PDP, pertanggungjawaban LAZ terbagi ke dalam dua ranah hukum utama:

1. Sanksi Administrasi dan Penghentian Operasional

Penegakan sanksi atas kegagalan sistem pengamanan data oleh Pengendali Data Pribadi diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Apabila kebocoran data terjadi akibat kelalaian sistem teknis maupun minimnya proteksi internal LAZ, otoritas pengawas berwenang mengoperasikannya melalui sanksi administratif berjenjang:

a. **Teguran Tertulis:** Berfungsi sebagai peringatan awal atas ditemukannya celah kerentanan atau pelanggaran prosedur operasional baku.
b. **Pembekuan Pemrosesan Data:** Penangguhan sementara seluruh aktivitas pengelolaan data pribadi muzaki pada platform digital LAZ, yang berpotensi untuk memutus akses operasional penggalangan zakat.
c. **Pemusnahan Basis Data:** Kewajiban untuk menghapus data yang dikelola secara melawan hukum atau yang telah kadaluwarsa dari server pengelola.
d. **Sanksi Denda Finansial:** Pengenaan denda administratif yang nilainya dapat mencapai maksimal 2 persen dari total penerimaan tahunan entitas terkait. Sanksi menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan finansial LAZ.

[8] Maswandi.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus

Kerangka UU PDP tidak hanya membatasi sanksi pada instrumen administratif, tetapi juga mengancam tindakan yang mengandung unsur iktikad buruk. Apabila insiden perembasan data dipicu oleh tindakan oknum internal LAZ yang secara sengaja menjual, mengungkapkan, atau memanfaatkan data pribadi muzaki demi keuntungan sepihak secara melawan hukum, sanksi pidana berlaku secara penuh. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP, pelaku indvidual maupun pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta denda finansial hingga miliaran rupiah.

Realitas empiris menunjukkan bahwa percepatan integrasi teknologi pada sektor penggalangan dana keagamaan belum diimbangi secara proporsional oleh kesiapan kapasitas keamanan siber.[9] Sebagian besar LAZ lebih memfokuskan sumber daya finansialnya untuk memperluas jangkauan penghimpunan muzaki ketimbang membangun benteng pertahanan siber yang kuat. Ketiadaan keamanan data berstandar tinggi, absennya sertifikasi keamanan informasi, serta tidak tersedianya *incident Response Plan* (rencana mitigasi darurat insiden siber) menempatkan posisi LAZ pada ranah kelalaian hukum (*legal negligence*). Keadnaan ini berpotensi memperkuat tuduhan bahwa LAZ gagal memenuhi standar kecermatan yang wajar dalam mengayomi data publik.

Perlindungan Hukum bagi Muzaki dan Pertanggungjawaban Perdata atas Kerugian Kerahasiaan Data

Analisis perlindungan hukum terhadap pihak muzaki yang terdampak insiden kegagalan pengamanan data pribadi didasarkan pada formuliasi kerangka teori philipus M. Hadjon. Teori tersebut mengklasifikasikan perlindungan huku ke dalam dua pendekatan utama, yakni sarana preventif dan sarana represif,[10] yang kemudian dikorelasikan dengan jaminan kepastian hukum serta pemenuhan

---

[9] Mushdalifah et al., "Analisis Hukum Atas Pengelolaan Zakat Digital: Tantangan Keamanan, Literasi, Dan Regulasi."

[10] Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebauh Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya...* (Bina Ilmu, 1987).



Hak Asasi Manusia[11] sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945.

1. **Optimalisasi Sarana Perlindungan Preventif dan Represif**
   a. Sarana Preventif: Merupakan wujud perlindungan dini yang bertujuan mencegah timbulnya kerugian atau sengketa. Regulasi UU PDP mewujudkan perlindungan ini melalui pemberian hak-hak eksklusif kepada muzaki sebagai subjek data (Pasal 5 hingga Pasal 13 UU PDP). Hak-hak tersebut mencakup transparansi tujuan pemrosesan data, hak untuk memperbarui informasi, hak menarik kembali persetujuan, hingga hak keberatan atas pemrosesan otomatis. LAZ diwajibkan secara eksplisit memperoleh persetujuan tertulis atau elektronik sebelum mengelolah data muzaki.
   b. Sarana Represif: Perlindungan ini difungsikan tatkala sengketa atau kerugian telah secara riil terjadi akibat kebocoran data. Sarana represif bekerja melalui mekanisme penegakan hukum, baik melalui pengaduan administratif kepada lembaga pengawas maupun upaya hukum peradilan guna memulihkan hak muzaki yang dilanggar.

2. **Kontruksi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tanggung Jawab Ganti Rugi**

Kerugian yang dialami muzaki akibat terlepasnya data pribadi ke publik tidak hanya bersifat material, melainkan juga menyasar ranah psikologis dan kerahasiaan pribadi. berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU PDP, muzaki yang dirugikan memiliki hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap LAZ selaku Pengendali Data Pribadi. Landasan gugatan perdata ini diartikulasi melalui doktrik perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam konteks insiden kebocoran data zakat digital, kerugian muzaki dipilah ke dalam dua bentuk pertanggung jawaban kompensasi:

[11] Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar," *(No Title)*, 1986.

Kategori Kerugian	Manifestasi Kerugian pada Diri Muzaki	BentukRestitusi/ Skema Ganti Rugi
Kerugian Material	Pengurasan saldo dana perbankan, transaksi, peretasan akun keuangan digital, atau kerugian finansial akibat penipuan berbasis manipulasi psikologis.	Pengembalian nilai uang secara penuh sesuai dengan besarnya nominal kerugian finansial riil yang terbukti di persidangan
Kerugian Immaterial	Hilangnya rasa aman pribadi, gangguan kecemasan emosional, ancaman intimidasi dari pihak ketiga (pinjaman online ilegal), serta pencemaran reputasi sosial	Pembayaran uang kompensasi pemulihan yang besarnya ditetapkan berdasarkan diskresi subjektif hakim yang adil.

Secara teoritis, penerapan kepastian hukum dalam tata kelola zakat digital berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan tata hubungan hukum.[12] Lembaga amil zakat tidak cukup hanya mengejar target penyerapan dana keagamaan, tetapi memikul tanggung jawab etis dan yuridis untuk mengamankan identitas muzaki. Apabila mekanisme jaminan hukum dan pemulihan ganti rugi tidak berjalan efektif, tingkat kepercayaan publik terhadap sistem zakat digital Indonesia akan mengalami kemerosotan drastis, yang pada akhirnya merugikan skosistem pemberdayaan ekonomi umat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Barkah, Qodariah, M Sy Andriyani, and M SY. "Perlindungan Hukum." *Palembang. CV. Doki Course and Training*, 2024.

Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, no. 1

[12] Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

(2023): 39–57.
Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebauh Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya...* Bina Ilmu, 1987.
Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
Maswandi, Maswandi. "ANALISIS HUKUM DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI INDONESIA." *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA* 6 (2026): 27–37.
Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum: Suatu Pengantar." *(No Title)*, 1986.
Mushdalifah, Mohamad Subli, Ririn Susanti, and Zulkarnain. "Analisis Hukum Atas Pengelolaan Zakat Digital: Tantangan Keamanan, Literasi, Dan Regulasi." *Constitutional Law Review* 3, no. 1 (2024): 65–79. http://dx.doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655.
MUZAKI, MOHAMMAD MUZAKI. "Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Interaksi Amil Zakat Dan Muzakki." *At Tirmidzi* 1, no. 1 (2024).